

## ABSTRAK

**Robi Erwin: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penipuan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**

Kejahatan tindak pidana penipuan dalam Jual beli melalui media elektronik merupakan suatu jenis tindakan kejahatan dengan metode baru dimana tindakan kejahatan ini terjadi akibat perkembangan jaman yang begitu pesatnya. Pelaku tindak kejahatan ini diancam dengan pasal 28 ayat 1 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan dalam Hukum Islam sendiri kejahatan seperti ini tidak dijelaskan secara langsung apa sanksinya karena kejahatan ini baru terjadi pada masa-masa sekarang, kemudian dalam hukum Islam penjatuhan sanksi haruslah kemaslahatan baik untuk korban, keluarga korban, pelaku tindak pidana dan masyarakat. Oleh karena itu penyusun tertarik membahas relevansi antara hukuman yang ada dalam hukum positif Indonesia dengan Hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan: *Pertama* untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku penipuan dalam jual beli melalui media elektronik dalam hukum positif Indonesia, *kedua* untuk mengetahui sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli melalui media elektronik menurut hukum pidana Islam, *ketiga* untuk mengetahui relevansi sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli melalui media elektronik menurut hukum positif dan Hukum pidana Islam.

Dasar teori dalam penelitian ini terhadap pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana melalui pendekatan teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori yang digunakan dalam hukum pidana Islam memakai pendekatan teori penjatuhan sanksi pidana (*uqubah*), dan asas-asas penjatuhan sanksi pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah jenis kualitatif yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Kemudian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengadakan pemahaman terhadap bahan-bahan yang tertuang dalam buku-buku dan kitab-kitab pustaka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli melalui media elektronik dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE adalah sanksi pidana penjara dan juga denda, kemudian sanksi tindak pidana penipuan dalam jual beli melalui media elektronik dalam hukum pidana Islam yaitu *ta'zir* karena *ta-zir* merupakan bentuk *jarimah*, yang sanksi hukumnya ditentukan penguasa. Jadi, *jarimah* ini berbeda dengan *jarimah* dan *qishas/diyat* yang macam dan bentuk hukumannya telah di tentukan oleh syara'. Kemudian relevansi antara hukuman yang terkandung dalam hukum positif dan juga hukum pidana Islam yaitu terdapat kesamaan unsur dalam sanksinya seperti unsur berat ringannya hukuman dan juga kesamaan dalam pengambilan keputusan penjatuhan sanksi tersebut.